



PENGGUNAAN TANDA SNI

Perdagangan Sebagai Sektor
Penggerak Pertumbuhan dan
Daya Saing Ekonomi, serta
Penciptaan
Kemakmuran
Rakyat

remarkable
Indonesia

DIREKTORAT STANDARDISASI
Jakarta, 14 April 2014


Kegunaan standar:

- Dasar persyaratan teknis untuk perdagangan antara pembeli dan penjual
- Diadopsi kedalam regulasi teknis (terkait keselamatan, keamanan, lingkungan)
- Digunakan oleh perusahaan di dalam proses produksi barang atau jasa serta pengendalian lingkungan hidup
- Membuat perubahan, menjadikan masyarakat berbudaya mutu
- Mengurangi keanekaragaman mutu di pasar

Ketentuan terkait:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional;
- Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 301:2011 Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara Wajib;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDARDISASI



- LPK adalah LSPro yang didukung oleh Lab. Penguji atau Lembaga inspeksi terakreditasi;
- Pendaftaran LPK ditujukan sebagai alat penelusuran dengan cara mencantumkan Nomor Pendaftaran LPK pada setiap NRP dan NPB;
- Membantu pengawasan mutu barang SNI Wajib melalui survailan berkala dan sewaktu-waktu;
- LPK Dalam Negeri dan Luar Negeri harus terdaftar pada Direktorat Standardisasi .


Permohonan Pendaftaran LPK harus dilampiri dengan:

- Dokumen legalitas hukum Lembaga Penilaian Kesesuaian;
- Struktur Organisasi dan Daftar Personel Lembaga Penilaian Kesesuaian;
- Daftar laboratorium yang relevan;
- Sertifikat Akreditasi atau Surat Keputusan Penunjukan, termasuk ruang lingkungannya;
- Contoh sertifikat produk.

Alur Pendaftaran LPK baru

Pada 2013 Dit. Standardisasi mengembangkan Sistem Pendaftaran online untuk LPK, sehingga pendaftaran dapat dilakukan dari kantor dan *paperless*

1. Buka <http://lpk.kemendag.go.id>;
2. Pilih Pendaftaran LPK online.
3. Isi formulir pendaftaran LPK;
4. Lengkapi dan *upload* lampiran pendaftaran dalam format PDF;
5. Admin menyetujui permohonan login (1 hari);
6. LPK login ke sistem lalu mencetak, menandatangani dan upload formulir pendaftaran dalam format PDF;
7. Admin melakukan validasi terhadap dokumen (maks 5 hari);
8. a. Jika ditolak, dikeluarkan surat ketidaklengkapan data dari Pimpinan.
b. Jika diterima, proses dilanjutkan untuk penerbitan surat keputusan
9. Pimpinan menerbitkan surat keputusan



PEMBUBUHAN TANDA KESESUAIAN SNI

- A. Ukuran tanda SNI harus dapat dibaca secara jelas.
- B. Sebagaimana ditunjukkan pada contoh, tanda kesesuaian SNI yang diterbitkan atau dibubuhkan pada produk harus dilengkapi dengan informasi:
 - 1. Nomor SNI yang diacu;
 - 2. NRP atau NPB
- C. Tanda SNI harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut; dalam hal yang demikian, tanda SNI harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.
- D. Pembubuhan tanda SNI diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang sedemikian rupa agar tanda SNI dan informasi pelengkapannya dapat terbaca dengan mudah tanpa alat bantu.
- E. Dalam hal pengawasan mutu barang impor, barang impor yang akan memasuki daerah pabean untuk memperoleh SPB/NPB **wajib** dilengkapi sertifikat kesesuaian dan bagi importir yang sudah mendapatkan SPB/NPB **wajib** mencantumkan NPB pada setiap barang/kemasan.

PEMBUBUHAN TANDA KESESUAIAN SNI (1)



0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NRP

0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Arti :

1. LSPro yang melakukan sertifikasi produk
2. Lokasi Produksi
3. Nomor urut dalam daftar Dit. PMB

PEMBUBUHAN TANDA KESESUAIAN SNI (2)



0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NPB

0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Arti :

1. LSPro yang melakukan sertifikasi produk
2. Negara asal impor
3. Nomor urut dalam daftar Dit. PMB

PEMBUBUHAN TANDA KESESUAIAN SNI PADA PRODUK MAINAN




NPB

0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Arti :

1. LSPro yang melakukan sertifikasi produk
2. Negara asal impor
3. Nomor urut dalam daftar Dit. PMB

CONTOH PENULISAN SNI DAN NRP




Kode LSPro yang melakukan sertifikasi produk

Kode Lokasi

Nomor urut dalam Dit. PMB

CONTOH PENULISAN SNI DAN NPB



Kode Negara Eksportir

Nomor urut dalam daftar Dit. PMB

Kode LSPro yang melakukan sertifikasi produk

LPK TERDAFTAR AKREDITASI

No	Nama LPK	No	Nama LPK
101	LSPro PPMB	116	LSPro chempack
102	LSPro LUK	117	LSPro CENCERA
103	LSPro BPSMB-LT Surabaya	118	LSPro - TUV Rheinland
104	LSPro BSI (Pustan Kemenperin)	119	LSPro - PT Sucofindo
105	LSPro - BBTPPI Semarang	120	LSPro PT Turangga Tosan Indonesia
106	LSPro Surabaya	121	LSPro Bandar lampung
107	LSPro Medan	122	LSPro ILPro - IPB
108	LSPro - BIPA Palembang	123	LSPro Aceh
109	LSPro - ABI Pro	124	LSPro MIDC
110	LSPro - TUV – NORD	125	LSPro Sumatera Utara
111	LSPro LMK-PLN	126	LSPro Padang
112	LSPro BBIHP Makasar	127	LSPro Riau
113	LSPro B4T Bandung	128	LSPro TEXPA
114	LSPro Lampung	129	LSPro CEPRINDO
115	LSPro JPA Yogyakarta		

LPK TERDAFTAR PENUNJUKAN

No	Nama LPK	No	Nama LPK
201	LSPro BSI (Pustan Kemenperin)	209	LSPro chempack
202	LSPro Medan	210	LSPro JPA Yogyakarta
203	LSPro B4T Bandung	211	LSPro BIPA Palembang
204	LSPro PT Sucofindo	212	LSPro ABI Pro
205	LSPro LUK	213	LSPro LMK-PLN
206	LSPro PPMB	214	LSPro CCQC
207	LSPro Surabaya	215	LSPro TEXPA
208	LSPro BPSMB-LT Surabaya	216	LSPro TUV NORD Indonesia
		217	LSPro TOEGOE

TERIMA KASIH